

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan penulis, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukuman kebiri di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Bagaimana kemudian ini adalah langkah kongkrit pemerintah dalam memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Namun demikian, produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak ini memiliki kekurangan dan masih menimbulkan banyak kontroversi bagi beberapa orang karena dianggap sebuah penyiksaan terhadap marbatabat manusia.
2. Penerapan hukuman kebiri di Indonesia tidak menjadi suatu jawaban atau solusi untuk memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan ketika kemudian adanya hukuman kebiri ini, kejahatan seksual terhadap anak tetap menjadi kasus yang sering terjadi. Karena alasan tersebut,

beberapa negara di dunia telah menghapuskan hukuman kebiri tersebut dan menggantinya dengan hukuman seumur hidup. Kemudian juga banyak penolakan dari banyak pihak terhadap hukuman kebiri karena dianggap sebuah hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia harus tetap di prioritaskan sekalipun dia adalah seorang pelaku kejahatan.

B. Saran

1. Dengan mencabut hukuman kebiri dan memperkuat sistem peradilan pidana yang adil dan proporsional, Indonesia dapat mencapai tujuan dalam menegakkan keadilan, serta memelihara dan membangun masyarakat yang lebih aman, damai, dan beradab.
2. Sebagai opsi lain untuk pidana kebiri, dalam saat ini penjara seumur hidup dapat menjadi solusi yang lebih tepat dengan menghormati hak asasi manusia dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharga. Mengganti hukuman kebiri dengan hukuman seumur hidup adalah jawaban yang tepat. Karena ketika seseorang di pidana penjara seumur hidup, hak asasi manusia mereka tetap bisa dipenuhi, baik sebagai makhluk hidup dan sebagai warga negara. Mereka tetap dalam bimbingan Lembaga pemasyarakatan dan di rehabilitasi. Terpidana tetap dapat memilih hak suara politik mereka sekalipun di dalam penjara.